

Bisnis Syariah, Sengketa Perdata dan Tindak Pidana

Gunaldi Ahmad¹, Uus Syaripudin²

^{1,2} UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda Ciputat,
Jakarta, Indonesia
¹gunaldi.ahmad@uinjkt.ac.id
²uus.syaripudin@uinjkt.ac.id

ABSTRACT

This article explores the intersection of sharia business practices with civil disputes and criminal acts in Islamic banking. It examines legal challenges arising from late repayments, fraudulent contracts, and criminal offenses related to sharia financial transactions. Using a qualitative method with statutory, juridical, and historical approaches, this study draws upon primary legal sources including decisions from religious courts, appellate rulings, cassation decisions, and Law No. 21 of 2008 on Sharia Banking. Secondary sources include books, journal articles, and other regulatory documents. The findings of this study indicate that sharia business must adhere to principles such as transparency, fairness, and halal compliance. Furthermore, disputes in sharia business are increasingly adjudicated through religious courts, while criminal violations are prosecuted under specific provisions in the Sharia Banking Law. The paper underscores the importance of legal safeguards to support the rapid growth of sharia-based financial institutions in Indonesia.

Keywords: Sharia Business, Profit And Lost Sharing, Civil Cases, Criminal Acts

ABSTRAK

Artikel ini membahas persinggungan antara praktik bisnis syariah dengan sengketa perdata dan tindak pidana dalam perbankan syariah. Fokus kajian adalah persoalan hukum yang muncul akibat keterlambatan pengembalian dana, kontrak bermasalah, serta tindak pidana dalam transaksi keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis, dan historis. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan agama, banding, kasasi, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis syariah harus dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, keadilan, dan kehalalan produk. Sengketa bisnis syariah kini lebih banyak diselesaikan di pengadilan agama, sedangkan pelanggaran pidana diproses berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Perbankan Syariah. Penelitian ini menekankan pentingnya perlindungan hukum untuk mendukung pertumbuhan pesat lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Bisnis Syariah, Bagi Hasil, Perkara Perdata, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Bisnis adalah usaha komersil di dunia perdagangan/bidang usaha dagang. Sejak tahun 1990 di Indonesia muncul beragam bisnis syariah misalnya lahirnya Bank Muamalah Indonesia. Bisnis Syariah dipahami sebagai bisnis yang menggunakan prinsip syariah seperti: akad atau transaksi syariah, barang/jasa halal dan bebas unsur riba dan adil

Kajian dasar ekonomi Islam/bisnis syariah saat ini meliputi perdagangan, pembiayaan, pasar modal, perdagangan obligasi di pasar modal, perdagangan obligasi syariah. Sistem keuangan dan perbankan Islam merupakan bagian konsep luas tentang ekonomi Islam yang bertujuan melakukan sistem nilai dan etika Islam dalam lingkungan ekonomi.

Saat ini untuk menjamin bisnis syariah, bila terjadi sengketa dan pidana ekonomi Islam, Pengadilan Agama sudah diberi wewenang untuk menyelesaikan perkara, sebagaimana disebutkan pada pasal 49 Undang-undang No 3 Tahun 2006 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang berbunyi: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. infaq, g. shadaqah, dan h. ekonomi syariah. Kemudian pada penjelasan pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara yang dimaksud dalam pasal 49

Adanya kewenangan Peradilan Agama menyelesaikan masalah Bisnis Syariah sebuah kemajuan besar di Indonesia. Sebelumnya bisnis syariah hanya melalui Peradilan Umum sebagaimana di atur melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank

Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Lalu bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut dapat melindungi bisnis syariah untuk peningkatan ekonomi umat? Berdasarkan latar belakang masalah ini para penulis jurnal ini memberi judul: Bisnis Syariah, Sengketa Perdata dan Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, yuridis dan historis. Sumber data primer adalah putusan pengadilan Agama, Bandung, Kasasi dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Data sekunder berupa buku, jurnal dan undang-undang lainnya. Prosedur analisis penelitian ini sebagai berikut: Pertama bisnis syariah dan produk bisnis syariah. Kedua aturan pencegahan sengketa perdata, aturan pelanggaran dan kejahatan melalui tindak pidana bisnis syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bisnis Syariah

1. Pengertian Bisnis Syariah

Bisnis artinya usaha komersil di dunia perdagangan; bidang usaha; usaha dagang. Bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau organisasi kepada konsumen (masyarakat) dengan tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan/laba (profit). Bisnis juga berarti pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat (*the buying and selling of goods and services*). Bisnis juga dipahami suatu kegiatan individu (privat) yang terorganisasi atau melembaga, untuk menghasilkan atau menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan (*profit*), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan sosial dan tanggung

jawab sosial. Dalam sekian banyak tujuan yang dalam bisnis *profit* memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan tunggal di dalam memulai bisnis.

Bisnis itu bermacam-macam seperti perusahaan perorangan, firma, Perseroan Terbatas, koperasi, manufaktur jasa, pengecer dan distributor, bisnis pertanian dan pertambangan, bisnis financial, bisnis informasi, utilitas, real estate, bisnis transportasi. dan lain-lainnya Merujuk kepada macam-macam bisnis yang begitu banyak: bisnis tersebut dapat diklasifikasikan kedalam bisnis perdagangan dan jasa. Bisnis dalam jasa salah satunya sektor perbankan yang saat ini dikenal dengan bisnis syariah. Bisnis Syariah adalah bisnis yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, minimal dua hal, pertama menggunakan transaksi atau akad-akad syariah kedua barang dan jasanya betul-betul halal. Bisnis Jasa terbesar adalah bank dan lembaga non bank. Orang sepakat bahwa bank merupakan jasa. Kemudian jasa bank yang ditawarkan dalam bentuk beraneka ragam. Kelengkapan jenis produk yang ditawarkan sangat bergantung dari kemampuan bank dan jenis bank itu sendiri, misalnya bank umum lebih lengkap dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Semakin lengkap produk yang ditawarkan maka semakin baik, sehingga untuk memperoleh produk bank nasabah cukup mendatangi satu bank saja.

Diketahui bahwa bisnis syariah yang berkaitan dengan perbankan adalah perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah, dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah. Bank

Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Produk Bisnis Syariah

Produksi merupakan suatu upaya pemenuhan dari kebutuhan konsumen. Agar konsumen dapat memanfaatkan produksi dengan baik Islam memberikan aturan bagaimana memproduksi yang baik sesuai kriteria yang disetujui syariah. Produk berarti barang atau jasa yang dibuat dan ditambah daya guna atau nilainya sampai menjadi hasil akhir dalam proses produksi itu. Menurut Philip Kotler produk berarti sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk digunakan atau dikonsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Komersil adalah berhubungan dengan niaga atau perdagangan; dimaksudkan untuk diperdagangkan. Pembahasan Produk dalam Islam sangat penting Keynes dalam bukunya *The General Theory of Employment, Interest and Money* di bawah judul "Observation On Nature Capital", mengakui konsep Islam tentang ekonomi dan perbankan dan ia menganjurkan agar rakyat memperoleh uang dengan usaha. Berusaha dapat diartikan memproduksi sesuatu. Maka disini manusia berperan sebagai produsen dan konsumen. Manusia sebagai konsumen akan menggunakan hasil produksi.

Produk Bisnis Syariah tiga bagian:

a Produk penghimpunan dana yang terdiri dari *wadiah (depository)* dan *mudharabah (trust financing, trust investmen)*.

1) *Wadiah (depository)*:

Secara umum *Wadiah (depository)* terdiri dari dua jenis: *Pertama; Wadi'ah yad al-Ammah (trustree depository)*, penerima titipan tidak diharuskan mengganti resiko

- kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan. Penerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan
- 2) *Mudarabah (trust financing)*: yaitu akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama (*Sahibul Mal*) menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudarib*). Keuntungan dibagi bersama berdasarkan kesepakatan awal dan kerugian ditanggung dibagi dua yakni:
- 1) a). *Mudara gung* oleh pemilik modal.
Mudarabah bah mutlaqah, (general investment), transaksi di mana *sahibul mal* memberikan keleluasaan penuh kepada *mudarib* untuk menggunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik.
 - b). *Mudarabah Muqayyadah, (restricted investemen)*, dalam hal ini *mudarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.
- b. Produk penyaluran dana atau pembiayaan.
Beberapa produk yang terkait dengan penyaluran dana adalah:
- 1) *Jual beli sale and purchase*
Jual beli dalam produk perbankan syariah terdiri dari:
 - a) *Murabahah (defferent payment sale)*. yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 - b) *Bai al-Salam in front payment sale* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka.
 - 2) *Bagi hasil (profit sharing)*
 - a) *Mudarabah mutanaqis{ah* yaitu akad antara kedua belah pihak yang berserikat pada suatu barang, dimana salah satu pihak dapat mengambil alih modal pihak lain. Sedang pihak lain menerima kembali modal mereka secara bertahap.
- b) *Musyarakah (join venture profit sharing)* yaitu penyatuan modal antara dua pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada usaha tertentu.
 - c) *Al-Ijarah (operational lease)* yaitu akad sewa menyewa barang antara dua pihak tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Model lain *ijarah adalah* sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan *al-ijarah wa al iqna*
- 3) *Qardul Hasan (soft and benevolent loan)* yaitu pemberian harta kepada orang lain dengan meminjamkannya tanpa mengharapkan imbalan.
- c. Produk jasa (*fee based service*).
Produk jasa Perbankan Syariah itu seperti *wakalah, kafalalah (guaranty), hawalah (transfer service), rahn (mortgage)*.
Produk jasa perbankan syariah terdiri dari:
- 1) *Wakalah* yaitu perwakilan antara dua pihak dimana pihak pertama mewakilkan sebuah urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama misalnya penerbitan *letter of kredit (L/C Import)*, atas pembelian barang di luar negeri atau penerusan permintaan akad barang dalam negeri dari bank luar negeri (*L/C Ekspor*).
 - 2) *Kafalah (guaranty)* yaitu akad jaminan satu pihak kepada pihak lain dengan mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang kepada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Aplikasinya dalam Perbankan Syariah adalah garansi atas proyek (*performance bonds*): Partisipasi dalam tender (*tender*

bonds)' garansi atas pembayaran hutang (*payment bonds*); dan untuk membuat penawaran (*bid bonds*).

- 3) *Hawalah (transfer service)* yaitu pengalihan hutang dari orang yang berhutang pada orang lain yang wajib menanggungnya. Contoh aplikasi perbankan syariahnya adalah produk anjak piutang (*factoring*), berupa akad yang terjadi antara nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan utang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Sementara pada *post date check* bentuk turunan *hawalah* adalah bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan piutang tersebut.
- 4) *Rahn (mortgage)* yaitu menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

B. Bisnis Syariah, Sengketa Perdata dan Tindak Pidana.

1. Sengketa Perdata di Perbankan Syariah

Secara umum adanya sengketa pada bisnis syariah dipicu oleh tiga hal: Pertama adanya perjudian (*maisir*) pada akad/transaksi muamalah. Kedua, gharar yakni jual beli yang tidak jelas pihak-pihak yang berakad atau transaksi yang mengandung penipuan (menjual barang yang belum ada), menjual barang yang tidak jelas, misalnya seseorang yang membayar sejumlah uang namun ia tidak mengetahui apa yang ia dapat dengan uang yang dibayarkannya itu. Dan ke tiga Riba, riba merujuk menurut fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang bunga adalah: tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, ini yang disebut riba nasi'ah

Sengketa bisnis syariah sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 merupakan wewenang Pengadilan Agama. Pasal 49 berbunyi: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. infaq, g. shadaqah, dan h. ekonomi syariah.

Dalam penjelasan pasal 49 huruf I, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa bisnis syariah merupakan bagian dari ekonomi syariah. Adapun bunyi penjelasan pasal ini sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: a. bank syari'ah, b. lembaga keuangan mikro obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g. sekuritas syari'ah, h. pembiayaan syari'ah, i. pegadian syari'ah, j. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan k. bisnis syari'ah.

Kemudian pasal 50 (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dijelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Salah satu contoh sengketa bisnis syariah yang terjadi antara sesama orang Islam adalah perkara Perdata agama tentang akad murabahah pada persidangan tingkat pertama tentang ekonomi syariah dalam bidang perbankan, yakni antara Effendi bin Rajab dan Dra. Fitri Effendi, Psi binti Munir (Penggugat I dan II) melawan PT. Bank Bukopin Pusat, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Bank Bukopin Cabang Syariah Bukittinggi, Pemerintah Republik Indonesia Cq, Departemen Keuangan RI Cq. Departemen Keuangan RI.Cq. Direktur Jendral Piutang dan Lelang

Kantor Wilayah I Medan Cq. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KPLN) Bukittinggi dan Defrianta Sukirman (Tergugat I, II dan III) Serta Yulfaizal SH (Notaris di Bukittinggi dan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi (Turut Tergugat I dan II).

Masalah pokok yang menjadi sengketa dalam perkara ekonomi syaria ini tentang hubungan hutang-piutang antara nasabah dan bank, yang pada mulanya menggunakan akad murabahah, yakni akad jual beli barang harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam perkara ini pihak bank sebagai penjual barang dengan keuntungan yang sudah ditentukan, sementara nasabah sebagai pembeli barang dengan ketentuan yang sudah disepakati dan mereka sudah sepakat tentang lama pembiayaan. Namun dalam kasus ini yang terjadi adalah bahwa dalam perjanjian akad murabahah Akte No.2 Bukti P-1/1 tersebut dinyatakan bahwa seolah-olah tergugat 1 menyediakan barang-barang pesanan Penggugat I seharga Rp. 500.000.000,- Dan selanjutnya seolah-olah Tergugat I menjual barang tersebut kepada Penggugat I dengan harga 794.816.450,- dengan mengambil keuntungan dari harga pokok sekitar Rp. 294.816.460,-. Padahal sebenarnya barang yang dibeli Tergugat tersebut tidak ada dan begitu juga Penggugat I tidak ada membeli barang kepada Tergugat I. Selanjutnya Penggugat I mengajukan surat gugatan agar Tergugat II tidak melanjutkan proses lelang karena cacat hukum atas putusan sebelumnya Eksekusi lelang atas objek lelang dari harta jaminan para tergugat (yang sekarang para Penggugat) dari harta dari PN Bukittinggi No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT.

Kasus yang ada di Pengadilan Agama Bukittinggi ini permasalahan dari Penggugat I (Effendi bin Rajab) dan Penggugat II (Dra. Fitri Effendi, Psi binti Munir) adalah penggugat sebagai nasabah tidak melaksanakan isi perjanjian akad karena berbagai kendala untuk menyelesaikan

pembayaran atas pembiayaan akad murabahah tersebut kepada pemohon eksekusi (sekarang tergugat I). Akhirnya putusan Pengadilan Agama Bukittinggi No. 284 Pdt. G/2006/PA.Bkt sebagai berikut: (1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian, (2) Menyatakan Akad Jual Beli Murabahah yang dilaksanakan oleh Penggugat I dan tergugat I sebagaimana yang tersebut dalam Akte No. 2 Tanggal 2 Juli 2003 dan No. 43 Tanggal 23 adalah batal menurut hukum; (3) Menyatakan bahwa hubungan Penggugat I dan Tergugat I adalah hubungan pinjam meminjam uang menurut syari'ah (dengan akad al-Qard).

Penggugat dan Tergugat tidak puas atas putusan itu dan kemudian banding di Pengadilan Tinggi Agama Padang Dengan Nomor Register 32 dan 33 Pdt.G/2007/PTA.Pdg Hasil banding keluar tetapi Para tidak puas. kemudian mereka mengajukan kasasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor Register 292 K/AG/2008 dengan amar putusan; bahwa karena objek sengketa dalam perkara *a quo* telah dilelang oleh Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Bukittinggi sesuai Risalah Lelang No. 161/2006 Tanggal 16 Agustus 2006 berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan Penetapan Putusan PN. No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT Tanggal 4 Juli 2006, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena perkaranya telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi, bukan karena asas retroaktif. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi, H. Effendi bin Rajab dan Dra. Fitri Effendi, Psi binti Munir tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Pada kasus murabahah (kasus perdata) di atas sebenarnya telah terjadi dua persidangan di tingkat peradilan tingkat Pertama yakni di Pengadilan Negeri Bukittinggi dengan register No: 08/PDT.BTH/2004/PN.BT kemudian terbit Putusan PN No. 03/PDT.EKS/2006/PN.BT Tanggal 4

Juli 2006. Kemudian Pengadilan Agama. Effendi bin Rajab dan Dra. Fitri Effendi, Psi binti Munir, mencari cara agar perintah lelang yang sudah dikeluarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tidak terlaksana. Mereka mengupayakan penerapan kompetensi Peradilan Agama berkaitan dengan Ekonomi Syariah. Harapan mereka setelah diterapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama perintah lelang tidak terjadi. Meskipun demikian setelah sidang di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Kasasi di Mahkamah Agung, amar Kasasi memutuskan sama seperti putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi.

2. Tindak Pidana Pada Perbankan Syariah

a. Pendapat ahli pidana terkait pidana perbankan syariah

Marwan Efendi menjelaskan bahwa terhadap semua kasus perbankan, penyalahgunaan pemberian fasilitas atau penggunaan kredit bank atau aktivitas yang terkait dengan Bank lainnya, pada hakikatnya memang dapat diproses secara pidana apabila ditemukan penyimpangan yang memenuhi rumusan delik suatu tindak pidana. Kasus-kasus tersebut juga dapat diproses secara perdata baik bersifat non litigasi maupun litigasi., atau prosesnya dapat juga ditempuh secara bersama-sama perdata dan pidananya tergantung pada proses perkaranya.

Ia selanjutnya menjelaskan, memang pada hakikatnya prinsip yang terkandung di dalam berbagai transaksi perbankan adalah perdata. Baik dalam bentuk pengikatan kredit dan lain sejenisnya, yang diawali dari suatu perikatan dan menurut pasal 1233 KUHPerdata dilahirkan karena persetujuan atau karena Undang-undang. Dalam perikatan ini adalah Bank dan Nasabah, baik sebagai tempat simpanan dan penyimpan, maupun sebagai kreditur dan debitur. Perikatan ini

dalam bisnis lazimnya memuat berbagai klausula bisnis, termasuk antara lain yang namanya “resiko” tidak hanya sebatas inkar janji (*wanprestasi*) atau kelalaian (*ingebreke stelling*) dapat juga dikarenakan faktor keadaan yang diluar kemampuan debitur (*force majeure*). Menurut Mariam Darus delik perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana yang satu berhak atas prestasi dan pihak lain wajib memenuhi prestasi itu.

Marwan Effendy kembali menjelaskan bahwa penyelesaian melalui instrument perdata patut ditempuh (*noozelijk*) mengingat permasalahan perbankan berdampak, tidak hanya terhadap pelayanan jasa atau aktivitas perbankan, tetapi juga terhadap pasar (perekonomian). Fungsi perbankan sebagai *financial intermediary* yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya sangat rentan karena terkait dengan kepercayaan. Pidana disini akan berfungsi sebagai *ultimum remedium* agar tidak terkesan telah terjadi kriminalisasi terhadap masalah keperdataan. Secara kasuistis, memang ada baiknya memfungsikan pidana sebagai *premium remedium*, jika nyata-nyata berpotensi merugikan negara, dilakukan baik secara melawan hukum atau dengan cara menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan yang ada pada kedudukan dan jabatannya yang dapat dibuktikan dari sikap batin yang jahat ingin memanfaatkan dana tersebut di luar peruntukannya.

- ### b. Ketentuan Pidana dalam bisnis perbankan syariah
- Ketentuan pidana pada Bisnis Perbankan Syariah dijelaskan pada pasal 59, 60,61,62,63,64,65,66 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, berikut ini penjelasan pasal demi pasalnya:
Pasal 59

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, UUS atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan atau Investasi berdasarkan Prinsip Syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu.

Pasal 60

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 memaksa Bank Syariah, UUS, atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah)
- (2) Anggota direksi, komisaris, pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS, atau Pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling

banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Pasal 61 Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48 dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang lalai:
 - a. Tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2); dan/atau
 - b. Tidak memberikan keterangan atau tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 63

(1) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan dalam palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan / atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS; dan atau
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank Syariah atau UUS atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum

Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja.

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang, atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya, dalam rangka:
 1. Mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas penyaluran dana dari Bank Syariah UUS;
 2. Melakukan pembelian oleh Bank Syariah atau UUS atas surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang, atau bukti kewajiban lainnya.
 3. Memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas penyaluran dana nya pada Bank Syariah atau UUS; dan/atau
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 64

Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 65

Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan Bank Syariah atau UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggota direksi atau pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja:
 - a. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Bank Syariah atau UUS atau menyebabkan keadaan keuangan Bank Syariah atau UUS tidak sehat;\
 - b. Menghalangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh dewan komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh dewan komisaris.
 - c. Memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada Bank Syariah atau UUS, yang mengakibatkan kerugian sehingga membahayakan

kelangsungan usaha Bank Syariah atau UUS dan /atau

- d. Tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau UUS terhadap ketentuan Batas Maksimum Pemberian Penyaluran Dana sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau ketentuan yang berlaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
- (2) Anggota direksi dan pegawai Bank Syariah atau Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana Nasabah, Bank Syari'ah atau UUS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Khusus perbankan Syariah unsur kehati-hatian Nampak sekali sebagai jiwa pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Unsur kehati-hatian pada pasal-pasal ini guna mengatasi penyimpangan yang bisa memenuhi delik tindak pidana.

Pasal 56 ini menjelaskan kesalahan seseorang yang tidak mendapat izin Bank Indonesia dalam usaha menghimpun dana berupa simpanan dan investasi berdasarkan prinsip syariah. Pasal 60 menjelaskan kesalahan seseorang, komisaris Bank Syariah, Bank Umum yang memiliki UUS tanpa izin Bank Indonesia memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan. Pasal 61 menjelaskan pihak bank syariah tidak

memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 47 dan Pasal 48. Kemudian pasal 62 menjelaskan tidak memberikan laporan keuangan, pasal 63 menjelaskan pemalsuan catatan dan lainnya.

C. Contoh kasus pidana Perbankan Syariah

Seorang Akhdid Sri Wibowo setelah melewati berbagai rangkaian persidangan sejak tahun 2011 sampai 2015 mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan di tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Serta Peninjauan Kembali. Ia kesandung kasus sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dalam bentuk gadai syariah di Bank Mega Syariah, di Jalan Kapten Tendean Nomor 12-14A Jakarta Selatan tahun tahun 2009 s/d 2010. Wujud Nyata pencatatan palsu dalam pembukuan yang dilakukan Akhdid Sriwibowo adalah menaikkan nilai taksiran gadai pada Bank Mega Syariah.

Adapun kutipan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 160 PK/PID.SUS/2015 sebagai berikut:

a. Berdasarkan surat dawaan Penuntut Umum:

Dawaan Primer:

Putusan memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana perkara Akhdid Sri Wibowo sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, Akhdid Sri Wibowo adalah Terdakwa sebagai Gadai Unit Manager di Bank Mega Syariah Unit Panglima Polim. Akhdid Sri Wibowo bekerjasama dengan Uce Syahrusad Chairuddin sebagai peminjam dengan jaminan benda gadai syariah.

Uce Syahrusad Chairuddin akhirnya mendapat pinjaman dari Bank Mega Syariah tahap pertama 5000000 (lima juta rupiah) yang juga menjadi terdakwa dengan pengadilan terpisah. Terdakwa (Akhdid Sri Wibowo) naik jabatan sebagai Gadai Distric Manager untuk Wilayah Jakarta dan Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 59/SK-FINANCING/HRM/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, yang kemudian berdasarkan Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Kuasa Nomor 004/BMS-Ggsm/DIR/S. Kuasa Gadai/VIII/09 tanggal 28 Agustus 2009 diberi batas wewenang (BWMP) untuk melakukan taksiran sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Syariah berdasarkan Memorandum Internal Nomor 001/Memo/GSM-RM/VIII/09 tanggal 01 Agustus 2009 tentang Kebijakan Gadai Mega dan Memorandum Internal Nomor 028/Memo/Gadai/OCS/Dev/09 tanggal 01 Agustus 2009 tentang Pedoman Instruksi Kerja Gadai Syariah Mega. Terdakwa selaku Gadai District Manager mempunyai tugas:

1. Bertanggung jawab untuk meminimalkan kerugian pokok dan potensi pendapatan bank atas terjadinya BSL (Barang Sisa Lelang) dan AYD (Aktiva yang Diambil Alih);
2. Mensupervisi seluruh jajaran staf di wilayah distrik untuk menjalankan program kerja bisnis gadai sehingga pencapaian target kinerja bisnis gadai dapat direalisasikan seluruh kantor unit gadai di wilayah distrik sesuai parameter yang telah ditetapkan perusahaan;
3. Memonitoring dan mengevaluasi hasil kerja seluruh kantor unit gadai yang berhubungan dengan pencapaian kinerja kantor unit gadai di wilayah distrik;
4. Menentukan

nilai taksiran dan besarnya nilai pembiayaan gadai di atas BWMP GUM sesuai dengan kewenangan memutus kredit yang dimiliki, Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Hal. 2 dari 48 Hal. Put. No. 160 PK/PID.SUS/2015 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Disclaimer putusan.mahkamahagung.go.id jika nilai pembiayaan gadai di atas BWMP Gadai District Manager, makadimintakan persetujuan pemegang BWMP di atas Gadai District Manager;

Dari penjelasan di atas kerjasama Akdid Sri Wibowo (pegawai Bank Mega Syariah dengan Uce Syarusad Chairuddin sebagai orang yang melakukan transaksi gadai syariah telah berlangsung berulang-ulang dan penaksiran benda gadai oleh Akdid Sri Wibowo pun sudah

terjadi berulang-ulang dengan tuduhan pemalsuan

Akibat Perbuatan Terdakwa bersama dengan Uce Syahrusad Chairuddin Bank Mega Syariah menderita kerugian sejumlah Rp43.000.000.000,00 (empat puluh tiga miliar rupiah) Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Dakwan Subsider :

Bahwa ia Terdakwa AKHID SRI WIBOWO bersama-sama dengan Bambang Murtafi selaku Gadai Business Head Bank Mega Syariah, Uce Syahrusad Chairuddin dan Dimas Tri Wibowo (masing-masing disidangkan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu-waktu antara bulan Agustus 2009 sampai dengan bulan Januari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Bank Mega Syariah, Jalan Kapten Tendean Nomor 12-14 A Jakarta Selatan, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menempatkan ke dalam penyedia jasa keuangan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : Bahwa setelah Uce Syahrusad Chairuddin dan Dimas Tri Wibowo memperoleh pembiayaan gadai dengan bekerja sama dengan Terdakwa yang menaikkan dan menambahkan jumlah butiran berlian yang digadaikan di Bank Mega Syariah Cideng, Panjang, Enggano, Panglima Polim dan Rawamangun tersebut, Terdakwa yang mendapat keuntungan sebesar nilai yang

ditambahkannya dari setiap nilai sebenarnya berlian yang digadaikan oleh Uce Syahrusad Chairuddin dan Dimas Tri Wibowo dan karenanya memperoleh keuntungan senilai Rp3.200.000.000,00 (tiga miliar dua ratus juta rupiah). (tiga miliar dua ratus juta rupiah), Uce Syahrusad Chairuddin kemudian menyerahkan uang sejumlah Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Hal. 30 dari 48 Hal. Put. No. 160 PK/PID.SUS/2015 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 30 Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Disclaimer putusan.mahkamahagung.go.id Rp1.700.000.000,00 (satu miliar tujuh ratus juta rupiah) kepada Terdakwa untuk bagian Terdakwa dan sebagian digunakan untuk pembayaran down payment pembelian emas (logam mulia) sebesar 15% dari nilai emas yang

seluruhnya berjumlah 32,5 (tiga puluh dua koma lima) kilogram yang kemudian oleh Uce Syahrusad Chairuddin bersama-sama dengan Terdakwa digadaikan kembali di : 1. Bank Mega Syariah Cabang Rawamangun sebesar 4 kilogram; 2. Bank Mega Syariah Cabang Panglima Polim sebesar 3 kilogram; 3. Bank Mega Syariah Cabang Cideng sebesar 9,5 kilogram; 4. Bank Mega Syariah Cabang Panjang sebesar 8 kilogram; 5. Bank Mega Syariah Cabang Enggano sebesar 8 kilogram

b. Kutipan berbagai putusan dari tingkatan peradilan, Tindak pidana Perbankan oleh Akhid Sri Wibowo Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 1616/Pid.B/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Mei 2011 Terdakwa Akhid Sri Wibowo, divonis bersalah melakukan tindak pidana perbankan syariah dan pencucian uang, dengan hukuman penjara 5 tahun, kemudian banding dan pada tanggal 11 Agustus 2011 keluar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 279/PID/2011/PT.DKI. dengan hukuman –penjara 6 tahun dan denda Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) . Kemudian Penuntut Umum mengajukan kasasi dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1947 K/Pid.Sus/2011 tanggal 15 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut : MENGADILI SENDIRI : 1. Menyatakan Terdakwa AKHID SRI WIBOWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan Syariah, dan tindak pidana Pencucian Uang; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHID SRI WIBOWO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Kemudian terjadi Peninjauan Kembali (PK) oleh terdakwa. Nomor 10/Akta.Pid/PK/ 2014/PN.Jkt. Hasil peninjauan kembali hasilnya adalah

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana AKHID SRI WIBOWO tersebut; - Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku

PENUTUP.

KESIMPULAN

Produk bisnis syariah dari sektor perbankan syariah tiga bagian pertama produk mpenghimpunan dana yang terdiri dari wadi'ah dan mudhorabah. Kedua produk penyaluran dana pembiayaan berupa produk yang terkait penyaluran dana seperti jual beli dan bagi hasil dan produk jasa seperti Murabahah, bai' al-salam, mudarabah al-mutanaqisah, musyarakah, al-ijarah. Ketiga jasa seperti wakalah, kafalah, hawalah, dan dan

Hasil Penelitian adalah: Pertama dari Bisnis syariah telah berkembang dari perdagangan sampai kepada jasa. Kedua bisnis syariah harus seusai dengan prinsip syariah seperti produk halal, transparansi tidak gharar, adil, dan seimbangn (dari segi penawaran dan permintaan tidak boleh mengganggu mekanisme pasar.

Bisnis syariah tumbuh pesat, ditandai dengan meningkatnya perkembangan jasa-jasa perbankan syariah, maka diperlukan aturan hukum untuk membuat ketertiban. Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa: (1)Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. (2) Dalam hal para pihak telah menjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan dengan isi akad. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Seusai maksud pasal 55 ayat (2), penyelesaian selain Pengadilan Agama juga bisa dilakukan jika mengikuti sesuai akan melalui musawarah, mediasi perbankan, melalui badan arbitrase Syariah Nasional, atau lembaga arbitrase lain atau melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum. Disini akan muncul tiga pilihan hukum bagi pelaku usaha bisnis syariah, menyelesaikan kasus mereka dengan di Pengadilan Agama, Pengadilan Umum dengan perdata dan pidana. khusus pada pidana perbankan

syariah diberlakukan akan dilakukan penuntutan dengan pasal 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, dan 66 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

SARAN

Pesatnya pertumbuhan bank-bank Islam telah mengilhami bank-bank konvensional untuk meniru produk-produk bank Islam. Untuk kemajuan bisnis syariah, Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terus saling mengisi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Supaya dengan kolaborasi kedua undang-undang ini prinsip-prinsip utama bank Islami terus dapat dilaksanakan yakni: menghindari riba dari berbagai bentuk transaksi, melakukan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan adanya pemberian zakat.

Selanjutnya Pengadilan Agama dapat menyelesaikan perkara Bisnis Syariah melalui jalur keperdataan, dan dalam tahap darurat Pengadilan Negeri dapat menyelesaikan tindak pidana perbankan syariah dengan memberikan keputusan yang adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Peninjauan Kembali (PK) Putusan Nomor 160 PK/Pid, Putusan Nomor 160 PK/PID.SUS/2015 (Mahkamah Agung January 19, 2016).
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Cipputat: Azkia Publisher.
- Effendy, M. (2012). *Tipologi Kejahatan Perbankan dari Perspektif Hukum Pidana*. Ciputat: Referensi .
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya Dalam Perdagangan*

- Obligasi Syariah Indonesia dan Malaysia*. Ciputat: Ciputat Press.
- Jauhari, S. (2015). Unsur-Unsur Yang Harus di Hindari dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Koordinat Vol.XIV*, 1-25.
- Kasmir. (2011). *Pemasaran Bank*. Jakarta: Prenada Media.
- Mandiri, F. (2012). *Undang-Undang Peradilan Agama Edisi Terbaru*. Bandung: Fukusindo Mandiri.
- Mannan. (1992). *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*. Jakarta: Intermasa.
- Nashori, A. G. (2011). *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)* . Yogyakarta: UII Press.
- Pustaka, B. (2011). *Kamus Besar, Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rafiqi. (2004). *Tesis: Analisis Potensi Pengembangan Bank Syariah Jambi*. Ciputat: SPs UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yustisia, P. (2009). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Pustaka Yustisia.